



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

KAMISAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Lubuh Bertih, 07 Januar 1978, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp, tertanggal 4 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
3. Bahwa pemohon merupakan Ayah dari Shazia Shakeela Q sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1116101510090001
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki/merubah penulisan nama anak ke-2 (Dua) pemohon pada kutipan Akta Kelahiran 1116-LU-24092012-0021 dan terdapat kekeliruan/kesalahn penulisan Nama anak pemohon yaitu Shazia Shakeela Q yang seharusnya menjadi, Shazia Shakeela Qurratu'ain, dengan alasan agar Q nya lebih bermakna (Qurratu'ain) yang artinya indah dipandang mata.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan diatas, sudikiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan Nama anak ke-2 (Dua) pemohon pada kutipan Akta Kelahiran 1116-LU-24092012-0021 dan kartu keluarga Nomor 1116101510090001. terdapat kekeliruan/kesalahn penulisan Nama Lahir anak pemohon yaitu Shazia Shakeela Q yang seharusnya menjadi, Shazia Shakeela Qurratu'ain, dengan alasan agar Q nya lebih bermakna (Qurratu'ain) yang artinya indah dipandang mata.
3. Memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk merubah Nama anak ke-2 (Dua) pemohon pada kutipan Akta Kelahiran 1116-LU-24092012-0021 dan kartu keluarga Nomor 1116101510090001. terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan Nama Lahir anak pemohon yaitu Shazia Shakeela Q yang seharusnya menjadi, Shazia Shakeela Qurratu'ain, dengan alasan agar Q nya lebih bermakna (Qurratu'ain) yang artinya indah dipandang mata;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui *e court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama KAMISAN diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/14/VII/2009 atas nama pasangan suami istri KAMISAN dan SITI SARA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1116101510090001 atas nama KK KAMISAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LU-24092012-0021 atas nama SHAZIA SHAKEELA Q, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/960/2023 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Bundar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurliani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja istri Pemohon di Puskesmas Bandar Pusaka;
 - Bahwa saksi dihadirkan Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon ingin merubah penulisan nama anak kedua Pemohon yang bernama **Shazia Shakeela Q** menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;
 - Bahwa setahu saksi **Shazia Shakeela Q** adalah anak kedua dari Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah penulisan nama anak keduanya tersebut dikarenakan nama **Q** pada nama anak keduanya tersebut tidak memiliki arti sehingga Pemohon dan istrinya berinisiatif memperjelas nama anak kedua Pemohon tersebut dari **Q** menjadi **Qurratu'ain** yang memiliki arti indah dipandang mata sehingga nama anak kedua Pemohon tersebut menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak kedua Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salmiati;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon ingin merubah penulisan nama anak kedua Pemohon yang bernama **Shazia Shakeela Q** menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;
 - Bahwa setahu saksi **Shazia Shakeela Q** adalah anak kedua dari Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah penulisan nama anak keduanya tersebut dikarenakan nama **Q** pada nama anak keduanya tersebut tidak memiliki arti sehingga Pemohon dan istrinya berinisiatif memperjelas nama anak kedua Pemohon tersebut dari **Q** menjadi **Qurratu'ain** yang memiliki arti indah dipandang mata sehingga nama anak kedua Pemohon tersebut menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama anak kedua Pemohon dikarenakan nama **Q** pada nama anak kedua Pemohon tersebut tidak memiliki arti;
- Bahwa kemudian Pemohon dan istri berinisiatif memperjelas nama anak kedua Pemohon tersebut dari **Q** menjadi **Qurratu'ain** yang memiliki arti indah dipandang mata sehingga nama anak kedua Pemohon tersebut menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;
- Bahwa Pemohon baru melakukan perubahan tersebut dikarenakan Pemohon dan istri mendapatkan masukan dari teman-temannya agar nama anak kedua Pemohon tersebut pada huruf **Q** nya diperjelas sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda sehingga akhirnya diputuskan Pemohon ingin merubah penulisan nama anak kedua Pemohon tersebut dari **Q** menjadi **Qurratu'ain**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, dimana bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon, karena terkait erat dengan petitum Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **134/14/VII/2009** diketahui jika Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama SITI SARA dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu **WADIDA FAKHIRA ULYA** dan **SHAZIA SHAKEELA Q** (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem pokok Pemohon yang tertulis dalam petitem nomor 2 yang pada pokoknya adalah mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama anak kedua pemohon pada kutipan Akta Kelahiran 1116-LU-24092012-0021 dan kartu keluarga Nomor 1116101510090001. terdapat kekeliruan/kesalahn penulisan Nama Lahir anak pemohon yaitu **Shazia Shakeela Q** yang seharusnya menjadi, **Shazia Shakeela Qurratu'ain**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan keterangan Saksi Nurliani dan Saksi Salmiati serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak kedua pemohon dari **Shazia Shakeela Q** menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain** dikarenakan menurut Pemohon dan istrinya pada nama **Shazia Shakeela Q** huruf Q tersebut tidak memiliki arti apa-apa serta untuk menghindarkan salah penafsiran nama anak kedua Pemohon tersebut oleh karena itu berdasarkan saran dari teman-teman dan keluarga agar dilakukan perubahan penulisan namaa Q tersebut menjadi **Qurratu'ain** sehingga memiliki arti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga menghubungkan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen kependudukan dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (3) disebutkan :

Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca;
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan penulisan nama anak kedua Pemohon tersebut selain untuk kebaikan kebaikan anak itu sendiri juga agar penulisan nama anak Pemohon di dokumen kependudukan sesuai dengan salah satu tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kependudukan yaitu untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan anak di masa depan anak Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anak kedua Pemohon yang bernama **Shazia Shakeela Q** menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain** adalah cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan menurut hukum dan semata-mata hanya untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk memperbaiki/merubah penulisan Nama anak kedua pemohon yang bernama **Shazia Shakeela Q** menjadi **Shazia Shakeela Qurratu'ain** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1116-LU-24092012-0021** dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor **1116101510090001** atas nama Kepala Keluarga **Kamisan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami M Arief Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp tanggal 4 September 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulinda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yulinda, S.H

M Arief Budiman, S.H

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00;
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00;
- PNBP Relaa Panggilan Pertama Pemohon Rp. 10.000,00;
- Biaya Meterai Rp. 10.000,00.-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00.-
- Jumlah Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ksp